



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7203371 Fax. 7203371

Jakarta, 28 Agustus 2009

Kepada Yth. :

1. Para Direktur
 2. Para Kasubdit Pembinaan dan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten
 3. Para Kasubdit Pembinaan dan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan
- di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Perihal : **Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang**

SURAT EDARAN
Nomor: 54/SE/RS/2009


Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya, dengan ini kami sampaikan prosedur pemberian persetujuan substansi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Penataan Ruang menerima surat permohonan persetujuan substansi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang disertai dengan rancangan peraturan daerah, materi teknis rencana tata ruang, dan album peta;
2. Direktur Jenderal mendisposisikan surat permohonan persetujuan substansi kepada Direktur Penataan Ruang Wilayah;
3. Direktur Penataan Ruang Wilayah mendisposisikan kepada Kepala Subdit terkait untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan substansi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen (rancangan peraturan daerah, materi teknis rencana tata ruang, dan album peta);

- b. mengevaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang (*sesuai format Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2009*);
 - c. menyiapkan rapat koordinasi anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan pemerintah daerah.
4. Direktur Penataan Ruang Wilayah mengundang anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional untuk melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah (*contoh format undangan terlampir*);
 5. Kepala Subdit terkait menyiapkan berita acara rapat koordinasi persetujuan substansi untuk ditandatangani oleh wakil instansi anggota BKPRN dan wakil pemerintah daerah (*sesuai format Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2009*);
 6. Kepala Subdit terkait menyiapkan dan memproses formulir konsep surat persetujuan substansi beserta *nett*-nya (*contoh konsep surat terlampir*) untuk mendapatkan persetujuan substansi dengan melampirkan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 7. Kepala Subdit terkait menyampaikan formulir konsep surat persetujuan substansi dan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kepada Bagian Hukum Setditjen Penataan Ruang untuk diproses lebih lanjut hingga penandatanganan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Sekretaris,**


DR. Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng.

Tembusan kepada Yth.:

- Direktur Jenderal Penataan Ruang (sebagai laporan).



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110,
 Telp. (021) 7398137, Fax. (021) 7395062

Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada :	Konfirmasi / Paraf Direktur Penataan Ruang Wilayah ... 3	Pemeriksa Akhir Paraf & Tanggal Sekretaris Ditjen Penataan Ruang 4 DR. Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng	Supaya diajukan lagi tanggal : Ditetapkan a.n. Menteri Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Penataan Ruang 5 Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc.
Jumlah Lembar 			
Konsep oleh / dari : Dit. Penataan Ruang Wilayah ...			
Penulis Redaksi : Kasubdit ... 1 			
Pemeriksa Naskah : Kabag Hukum, Ditjen. Penataan Ruang 2 			

Keterangan:



Urutan pemberian paraf



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110,
 Telp. (021) 7398137, Fax. (021) 7395062

Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada :	Konfirmasi / Paraf 1. Direktur Jenderal Penataan Ruang (7) 2. Kepala Biro Hukum (6) 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang (5) 4. Direktur Penataan Ruang Wilayah ... (4)	Pemeriksa Akhir Paraf & Tanggal Sekretaris Jenderal Agoes Widjanarko (8)	Supaya diajukan lagi tanggal : Ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (9)
Jumlah Lembar			
Konsep oleh / dari : Dit. Penataan Ruang Wilayah ...			
Penulis Redaksi : Kasubdit ... (1)			
Pemeriksa Naskah : Kabag Hukum, Ditjen. Penataan Ruang (2)			
Diperiksa oleh : Kabag Per-UU-an II, Biro Hukum, Setjen. Dep.PU (3)			

Keterangan:

Urutan pemberian paraf



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

Jalan Paltimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7203371 Fax. 7203371

Nomor : _____
Lampiran : _____ Jakarta, _____

Kepada Yth.
Daftar undangan terlampir
di - _____
Jakarta

Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota _____ tentang Rencana Tata Ruang
_____ dalam rangka pemberian Persetujuan Substansi

Menindaklanjuti surat Gubernur/Bupati/Walikota _____, Nomor: _____ tanggal
_____ perihal permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah
_____ tentang Rencana Tata Ruang _____ dan sesuai dengan amanat Pasal
18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam
rangka penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
rencana rincinya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri,
maka sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir
pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : _____
Pukul : _____
Tempat : _____
Acara : Pembahasan Rancangan Perda RTR _____
Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Penataan Ruang

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon dapat hadir tepat pada waktunya. Apabila
berhalangan hadir mohon menunjuk wakil yang ditugasi untuk menyepakati hasil rapat
koordinasi pembahasan Rancangan Perda tentang RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
_____. Apabila tidak hadir/tidak ada yang mewakili maka akan dianggap
menyetujui hasil rapat koordinasi tersebut.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami menyampaikan terima kasih.

A.n Direktur Jenderal Penataan Ruang
Direktur Penataan Ruang Wilayah ...

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Penataan Ruang (sebagai laporan)
2. Gubernur/Bupati/Walikota _____
3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota _____

DAFTAR UNDANGAN

Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota _____ (unsur pemerintah daerah provinsi diundang juga pada saat rapat koordinasi pembahasan substansi Raperda RTRW kabupaten/kota)

1. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota _____
2. Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota _____
3. Biro Hukum Setda Provinsi/Kabupaten/Kota _____

Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya (sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 425/KPTS/M/2009)

1. Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Asisten Deputi 3/IV Urusan Tata Ruang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, Deputi Bidang Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
4. Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri.
5. Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.
6. Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
7. Kepala Biro Perekonomian dan Industri, Deputi Bidang Hukum Sekretariat Kabinet.
8. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
9. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan.
10. Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan.
11. Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupa Bumi dan Tata Ruang, Bakosurtanal.
12. Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
13. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan.
14. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
15. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

16. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.
17. Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
18. Direktur Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian, Departemen Perhubungan.
19. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.
20. Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.
21. Direktur Pengelolaan Lahan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian.
22. Direktur Wilayah Pertahanan, Ditjen Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan.
23. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM.
24. Kepala Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
25. Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Wilayah Industri, Lingkungan Hidup dan Energi, Badan Litbang Industri Departemen Perindustrian.
26. Direktur Penatagunaan Tanah, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
27. Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri.
28. Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
29. Direktur Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum.
30. Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum.
31. Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
32. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
33. Kepala Subdit Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang, Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.